



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN KELAS PASAR DAN PENGENAAN TARIF PASAR DALAM KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

M e n i m b a a n bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan bahwa kelas pasar, kelas jenis fasilitas pasar dan pengenaan tarif ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN KELAS PASAR DAN PENGENAAN TARIF PASAR DALAM KABUPATEN LUWU UTARA**

PASAL 1

Obyek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa:

- a. Ruko;
- b. Lods;
- c. Kios;
- d. Halaman/ pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.

PASAL 2

- (1) Pasar kelas I adalah pasar yang memiliki kriteria:
 - a. Jangkauan Pengunjung paling kurang meliputi antar Kabupaten;
 - b. Komoditas dagangan beraneka ragam dan dengan Volume komoditas besar;
 - c. Tradisi hari pasar adalah pasar harian atau paling kurang 5 (lima) hari seminggu;
 - d. Lokasi pasar terletak dalam jalur transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung.
- (2) Pasar Kelas II adalah pasar yang memiliki kriteria:
 - a. Jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar kecamatan;
 - b. Komoditas dagangan beraneka ragam dan dengan volume komoditas sedang;
 - c. Tradisi hari pasar adalah pasar harian atau paling kurang 3 (tiga) hari seminggu;
 - d. Lokasi pasar terletak dalam jalur transportasi kurang terjangkau oleh pengunjung.
- (3) Pasar kelas III adalah pasar yang memiliki kriteria:
 - a. Jangkauan pengunjung paling kurang meliputi wilayah kecamatan;
 - b. Komoditas dagangan tidak lengkap dan volume komoditas kecil;
 - c. Tradisi hari pasar adalah pasar harian atau paling kurang 2 (dua) hari seminggu;

d. Lokasi pasar terletak dalam jalur transportasi yang kurang terjangkau.

PASAL3

Kelas Pasar dan besarnya pengenaan tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO.	KLASIFIKASI LOKASI/PENETAPAN KELAS	KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF/SEWA BULAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI HARIAN	KET.
1.	PASAR KELAS I : 1. Pasar Masamba	a. Ruko	6 X 8 M	75.000,-	1.000,-	Khusus Pasar Masamba RUKO dan KIOS dikenakan setelah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pengembang berakhir
		b. Kios				
		- Kelas IA	4 X 6 M	50.000,-		
		- Kelas IB	4 X 6 M	47.500,-		
		c. Lods				
		- Kelas IA	2 X 4 M	15.000,-		
		- Kelas IB	2 X 4 M	12.500,-		
2.	PASAR KELAS II : 1. Pasar Sabbang 2. Pasar Sukamaju 3. Pasar Bone-bone	a. Ruko	6 X 8 M	60.000,-	500,-	
		b. Kios				
		- Kelas IA	4 X 6 M	40.000,-		
		- Kelas IB	4 X 6 M	37.500,-		
		c. Lods				
		- Kelas IA	2 X 4 M	12.000,-		
		- Kelas IB	2 X 4 M	10.000,-		
3.	PASAR KELAS III : 1. Pasar Malangke Barat 2. Pasar Mappedeceng	a. Kios			500,-	
		- Kelas IA	4 X 6 M	35.000,-		
		- Kelas IB	4 X 6 M	30.000,-		
		b. Lods				
		- Kelas IA	2 X 4 M	10.000,-		
		- Kelas IB	2 X 4 M	7.500,-		
		c. Pelataran	1 X 1 M			

PASAL4

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bagi perorangan/badan usaha yang memberikan Retribusi menggunakan media pungutan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
 - b. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bagi halaman/ pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah menggunakan media pungutan Karcis;
 - c. Media pungutan pada huruf a dan huruf b diatas dianggap sah apabila telah dicap/stempel dan diperporasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Kecamatan dan hasil pungutan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PASALS

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 383 Tahun 2005 tentang Penetapan kelas pasar dan tarif dalam kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


PASAL6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Juni 2007

 **BUPATI,**


 **H. M. LUTHEY A. MUTTY A.**

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG